

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 123 / HUK / 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA S2 DALAM NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana S2 dengan status Tugas Belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pascasarjana S2 Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Nota Dinas Kepala Pusdiklat Kesos Nomor 2154/BKS-PDLKS/DL.0202/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Hasil Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Tugas Belajar Program Pascasarjana S2 dan S3 Tahun 2015 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;
 3. Surat Kepala Badiklit Kesos Nomor 227/BKS/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Permohonan Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Mahasiswa Tugas Belajar Program Pascasarjana S2 dan S3 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;

SALINAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA S2 DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar Program Pendidikan Pascasarjana S2 Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan rincian nama dan lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan paling lama 4 (empat) semester sejak September 2015.
- KETIGA : Apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KEDUA, dikenakan sanksi berupa penghentian biaya dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan atas biaya sendiri dalam waktu 2 (dua) semester.
- KEEMPAT : Status mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai syarat sebagai berikut :
- a. mentaati segala ketentuan dan menjaga nama baik Kementerian Sosial dan lembaga pendidikan ditempat yang bersangkutan Tugas Belajar;
 - b. dibebaskan dari tugas pekerjaan dan ditetapkan memperoleh penghasilan, serta hak-hak lainnya sebagaimana Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diberhentikan pemberian tunjangan jabatan fungsional dan/atau tunjangan umum serta uang makan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari satuan kerja yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

SALINAN

- d. wajib membuat laporan hasil kemajuan pendidikan yang diikutinya setiap akhir semester maupun setelah selesai mengikuti pendidikan kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dan pimpinan masing-masing setingkat eselon II;
- e. apabila mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan pemberian status Tugas Belajar dan diwajibkan mengikuti ketentuan sanksi sesuai peraturan tentang pemberian Tugas Belajar; dan
- f. setelah selesai mengikuti pendidikan, wajib mengabdikan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk kepentingan Kementerian Sosial, paling singkat 3 (tiga) tahun.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial berkewajiban memantau dan mengevaluasi secara berkala terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Tugas Belajar.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015
A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TOTO UTOMO BUDI SANTOSA.

SALINAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.
5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kessos Kementerian Sosial.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial.
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
9. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial.
10. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
11. Kepala Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial.
12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
13. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.
14. Kepala Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis Wasana Bahagia Ternate.
15. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.